



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara

Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

NOMOR 1053/UN45/KPT/2020

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal pada Universitas Malikussaleh agar dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Malikussaleh dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan rektor tentang Penetapan dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Malikussaleh, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Malikussaleh tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 3 Februari 2020

Rektor,



Dr. Ir. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001


Tembusan:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Malikussaleh;
2. Kepala Biro di lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Malikussaleh;
4. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh;
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh;
6. Ketua SPI Universitas Malikussaleh.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 MALIKUSSALEH NOMOR 1053 TAHUN
 2020 TENTANG PENETAPAN DOKUMEN
 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
 MUTU INTERNAL (SPMI)

 universitas MALIKUSSALEH	UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	Nomor :BPM/SPMI/K/01
		Berlaku sejak : 17-01-2020
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi :1
		Halaman :1 dari 26

**KEBIJAKAN
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Dirumuskan	Abubakar, ST., MT	Ketua Tim Perumus		7/1-2020
2. Diperiksa	Jullimursyida, SE, MM, Ph. D	PR Bidang Akademik		13/1/2020
3. Disetujui	Dr. Herman Fithra, ST., MT	Ketua Senat Unimal		17/1/2020
4. Ditetapkan	Dr. Herman Fithra, ST., MT	Rektor		17/1/2020
5. Dikendalikan	Dr. Muhd. Yusuf, ST., MT	Ketua BPM		20/1/2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi semua sivitas akademika, Universitas Malikussaleh telah dapat menyelesaikan dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen kebijakan SPMI ini merupakan amanah dari Kementerian Ristekdikti yang telah disetujui oleh senat dan selanjutnya ditetapkan oleh Rektor Universitas Malikussaleh. Keberadaan kebijakan SPMI merupakan pengembangan dari kebijakan Akademik Universitas Malikussaleh dan disesuaikan dengan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Permen Ristekdikti No. 50 tahun 2018), Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendiknas No. 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.

Kebijakan SPMI Universitas Malikussaleh menjadi acuan utama dalam penyusunan standar SPMI, manual SPMI, formulir SPMI dan pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Malikussaleh. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak internal dan eksternal yang telah membantu penyusunan dokumen kebijakan SPMI Universitas Malikussaleh ini. Untuk kesempurnaan penyusunan dokumen kebijakan SPMI kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan.

Lhokseumawe, 17 Januari 2020

Rektor Universitas Malikussaleh,



Dr. Herman Fithra, ST, MT, IPM, ASEAN Eng

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Singkat Universitas Malikussaleh	1
1.2. Latar Belakang	3
1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	4
1.4. Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI	5
BAB II. LINGKUP KEBIJAKAN	7
BAB III. PIHAK TERKAIT	8
BAB IV. ISTILAH DAN DEFINISI	9
BAB V. KEBIJAKAN SPMI	11
5.1. Kebijakan Umum	11
5.2. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	11
5.3. Strategi SPMI	12
5.4. Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI	13
5.5. Basis SPMI	13
5.6. Prosedur SPMI	14
5.7. Karakteristik Mutu di dalam SPMI	14
5.8. Unsur Mutu di dalam SPMI	14
5.9. Jenjang Dokumen SPMI	14
BAB VI. DOKUMEN SPMI	15
BAB VII. STANDAR SPMI	16
7.1. Standar Nasional Pendidikan	16
7.2. Standar Nasional Penelitian	16
7.3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	16
7.4. Standar Lain	16
BAB VIII. MANUAL SPMI	17
REFERENSI	22

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Universitas Malikussaleh

Universitas Malikussaleh didirikan dengan mengambil nama besar Raja Kerajaan Samudera Pasai pertama, yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya Sultan Malikussaleh. Kerajaan Islam Samudera Pasai dalam sejarah tercatat sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara, merupakan pusat Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan ternama yang mewariskan semangat pejuang bagi generasi penerusnya dalam mengembangkan agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang telah menghasilkan Syech (Guru Besar) dan ilmuan lainnya. Sehingga kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar pada Era Kemakmuran dan Kejayaan (Welfare State) "Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur" suatu Negeri Indah, Adil, dan Makmur yang diridhai Allah SWT.

Kondisi politik di Aceh yang ditandai oleh konflik berkepanjangan telah menimbulkan dampak yang serius dan mendalam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh, berupa kehilangan harkat dan martabat, degradasi nilai-nilai sosial yang semakin memprihatinkan dan semakin menjauhkan dari suasana masyarakat madani (*civil society*). Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut tanpa upaya penyelesaian yang kongkrit dan komprehensif, maka dapat menimbulkan ancaman terjadinya disintegrasi bangsa.

Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat yang berkesinambungan dalam suasana masyarakat madani, diperlukan adanya usaha untuk melahirkan sebuah universitas negeri kedua setelah Universitas Syiah Kuala yang merupakan dambaan masyarakat Samudera Pasai khususnya dan masyarakat Aceh umumnya. Upaya ini merupakan bagian dari proses penyelesaian konflik Aceh yang menyeluruh sebagai suatu kebijakan strategis politik, mengingat wilayah Samudera Pasai yang terdiri dari Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara yang sebahagian wilayahnya merupakan daerah pusat konflik paling bergolak, serta paling intensif menentang pemerintah pusat sebagai akibat dari ketidakadilan dan kekeliruan kebijakan pemerintah pusat di masa lalu. Disamping itu, di wilayah tersebut juga memiliki deposit sumber daya alam yang maha kaya yang dapat diolah bagi kemakmuran masyarakat.

Menteri Pendidikan Nasional dengan keputusannya Nomor: 216/P/2000 Tanggal 16 November 2000 membentuk Tim persiapan perubahan status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), selanjutnya disingkat Tim Persiapan. Tim Persiapan bertugas mempersiapkan pelaksanaan pendirian Universitas Negeri Malikussaleh Lhokseumawe secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh persyaratan pendirian menjadi universitas negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 004/D/T/2001 Tanggal 2 Januari 2001 kepada Rektor Universitas Malikussaleh mengenai surat Dirjen Pendidikan Tinggi kepada Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 3458/D/T/2000 Tanggal 2 Oktober 2000 tentang kesiapan Universitas Malikussaleh menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendapat disposisi Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 6015/TUM/2000 Tanggal 21 Desember 2000.

Dirjen Pendidikan Tinggi dengan surat Nomor: 1252/D/T/2001 Tanggal 24 April 2001 mempertanyakan kepastian status Universitas Malikussaleh apakah milik masyarakat Aceh Utara dan dibiayai dengan APBD atau milik pemerintah dan dibiayai dengan APBN. Sekiranya tetap diproses penegeriannya maka Peraturan Daerah Nomor: 26 Tahun 1999 otomatis akan gugur setelah terbitnya Keputusan Presiden tentang Penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri.

Menjawab surat Dirjen Pendidikan Tinggi mengenai status pemrosesan Penegerian Universitas Malikussaleh, maka Rektor Universitas Malikussaleh dengan surat Nomor: 540/UNIMA/H/2001 Tanggal 28 April 2001, menjelaskan bahwa program penegerian Universitas Malikussaleh adalah suatu aspirasi dan permintaan masyarakat Aceh Utara khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya, yang menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Aceh untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermaksud bahwa dengan modal dasar dari milik masyarakat Aceh Utara dapat diupayakan pengembangannya oleh pemerintah pusat untuk penegeriannya, serta menyerahkan sepenuhnya menjadi milik pemerintah pusat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden R.I.

Berkenaan dengan penetapan status Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Pendidikan Tinggi mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan Nomor: 1620/D/T/2001 Tanggal 8 Mei 2001. Dengan pertimbangan antara lain, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 216/P/2000 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penegerian Universitas Malikussaleh tertanggal 16 Nopember 2001 merupakan dasar yang kuat untuk proses penetapan status tersebut di atas. Dalam Keputusan Menteri tersebut di atas, terkandung maksud bahwa persiapan penegerian dilaksanakan secara bertahap sampai terpenuhinya seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dirjen Pendidikan Tinggi telah melakukan pembinaan untuk persiapan tersebut antara lain mengalokasikan anggaran pembangunan.

Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor: 264/MPN/2001 Tanggal 14 Mei 2001 yang ditujukan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, menyampaikan usulan penetapan status Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri melalui surat Keputusan Presiden. Dasar pertimbangannya antara lain adalah; Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 216/P/2000 tanggal 16 Nopember 2000 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penegerian Universitas Malikussaleh. Departemen Pendidikan Nasional telah mulai melakukan pembinaan untuk persiapan tersebut melalui pengalokasian anggaran pembangunan untuk peningkatan kualitas pembelajaran mulai tahun anggaran 2001. Secara menyeluruh persyaratan akademik yang dimiliki Universitas Malikussaleh telah mendekati persyaratan sebuah perguruan tinggi negeri, sedangkan kekurangan yang ada (seperti peningkatan status program studi) dapat diatasi secara bertahap mulai tahun anggaran 2002. Secara administratif, masih diperlukan beberapa proses untuk penetapan status negeri yaitu ; 1) pengalihan asset dari Yayasan Pendidikan Malikussaleh kepada Pemerintah Pusat dan 2) pengalihan status pegawai swasta menjadi pegawai negeri sipil.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor : 170/M.PAN/7/2001 Tanggal 4 Juli 2001 kepada Menteri Pendidikan Nasional menyarankan, penetapan Universitas Malikussaleh menjadi Perguruan Tinggi Negeri seyogyanya dilakukan persiapan pendirian terlebih dahulu yang penetapannya diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya pendirian Universitas Malikussaleh akan diproses penetapannya melalui Keputusan Presiden setelah langkah/tahapan persiapan dimantapkan dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi keuangan negara serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Rektor Universitas Malikussaleh melalui surat Nomor: 367/UNIMA.H/2001 Tanggal 6 Juli 2001 mengharapkan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri dapat diusulkan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden untuk penetapan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pendiriannya. Demikian pula diikuti dengan surat Nomor : 368/UNIMA.H/2001 Tanggal 7 Juli 2001 yang ditujukan langsung kepada Presiden R.I untuk penetapannya.

Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor: 71100/MPN/2001 Tanggal 18 Juli 2001 mengajukan permohonan kepada Presiden R.I untuk penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas, berpendapat bahwa Universitas Malikussaleh telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perguruan tinggi negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Berkenaan dengan hal di atas dan khususnya memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh, dimohon kepada Presiden untuk dapat menerbitkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri.

Rektor Universitas Malikusaleh menyampaikan surat dengan Nomor: 371/UNIMA.H/2001 Tanggal 30 Juli 2001 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan menyampaikan Aspirasi Rakyat Aceh untuk menetapkan Universitas Malikussaleh yang berkedudukan di Lhokseumawe, sebagai Perguruan Tinggi Negeri dengan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum pendiriannya.

Puncak dari upaya yang maksimal untuk meningkatkan status Universitas Malikussaleh yakni ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95 Tahun 2001, Tanggal 1 Agustus 2001 mengenai Penegerian Universitas Malikussaleh. Dengan dinegerikannya Universitas Malikussaleh berarti di Nanggroe Aceh Darussalam yang berpenduduk sekitar 4,3 juta jiwa tersebut sudah memiliki dua universitas negeri, yakni Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh dan Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe, Aceh Utara, serta satu Perguruan Tinggi Agama Islam Ar-Raniry di Darussalam Banda Aceh.

Akhirnya, dengan rahmat Allah yang maha kuasa, pada hari Sabtu Tanggal 8 September 2001 di Lhokseumawe, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan pendirian Universitas Malikussaleh sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia bagi masyarakat Aceh, semoga Allah SWT meridhai upaya kita bersama dalam mencerdaskan bangsa. Saat ini Universitas Malikussaleh memiliki singkatan nama UNIMAL.

1.2 Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Permen Ristekdikti No. 50 tahun 2018), Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi (SPMI-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh

dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu tahapan yang penting dalam rangka merealisasi GUG di Universitas Malikussaleh adalah penetapan SPMI sebagai suatu keharusan.

1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh (VMTS-UNIMAL)

Visi Universitas Malikussaleh adalah “Menjadi Universitas Unggul di Tingkat Internasional Berbasis Potensi Lokal”.

Memperhatikan visi UNIMAL seperti diuraikan di atas dan mandat yang diembannya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek inovasi dan jiwa kewirausahaan masa mendatang serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi, UNIMAL merumuskan misinya sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat.
- 2) Mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
- 4) Meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, transparansi dan otonomi dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi yang baik serta mendukung reformasi birokrasi.

Memperhatikan visi UNIMAL seperti diuraikan di atas dan mandat yang diembannya untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi dan juga memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek kreatif, inovasi dan jiwa kewirausahaan masa mendatang serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi, UNIMAL merumuskan tujuannya sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan bermutu tinggi cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri mampu bersaing dan berkembang secara profesional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup.
- 3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi, industri, pertanian, agribisnis, seni dan budaya, ekonomi dan sosial, politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif dan sejahtera.
- 4) Menghasilkan kinerja perguruan tinggi yang efektif, efisien dan berintegritas untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

1.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI

1.4.1 Tujuan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI Universitas Malikussaleh disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu universitas. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan, efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga terbentuklah “budaya mutu” di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Malikussaleh.

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Malikussaleh merupakan arah dan landasan universitas untuk mencapai tridharma pendidikan tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Universitas Malikussaleh akan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Tujuan dari kebijakan SPMI Universitas Malikussaleh adalah:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Universitas Malikussaleh dalam rangka meningkatkan kualitas Akademik meliputi: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan Non-Akademik antara lain: sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama yang keberlanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridharma sesuai penetapan standar SPMI dalam mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan Universitas Malikussaleh.
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
4. Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan universitas yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.
5. Pelaksanaan SPMI-PT di universitas dapat dipakai sebagai dasar (*baseline*) untuk menuju *benchmarking*, audit mutu akademik eksternal, dan akreditasi baik pada tingkat Nasional (BAN-PT), Regional (ASEAN Label), maupun Internasional.

1.4.2 Sasaran Kebijakan SPMI

Sasaran kebijakan SPMI Universitas Malikussaleh dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Universitas Malikussaleh, yakni:

1. Terlaksananya SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi;
2. Mendukung capaian target peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dapat ditingkatkan menjadi A (unggul) pada tahun 2024, target Akreditasi Program Studi (APS) peringkat: A >50% dan peringkat B < 50% di Tahun 2024, dan target Akreditasi Internasional 5% atau yang setara untuk 2 program studi di Tahun 2024;
3. Mendukung capaian peringkat perguruan tinggi nasional 100 besar di tahun 2024;
4. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang mengemban mandat untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga memperhatikan tuntutan

pemanfaatan aspek inovasi dan jiwa kewirausahaan masa mendatang serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi di Tahun 2024.

Sasaran kinerja penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Malikussaleh. Renstra Universitas Malikussaleh mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja. Renstra Universitas Malikussaleh berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun. Renstra Universitas Malikussaleh juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan pengembangan di lingkungan Universitas Malikussaleh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan serta mengevaluasi hasilnya.

BAB II. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

SPMI Universitas Malikussaleh adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Universitas Malikussaleh secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan unsur-unsur penunjangnya.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar SPMI Universitas Malikussaleh bidang akademik dan penunjang yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka:

- a) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
- b) Transparansi.
- c) Efisiensi dan efektivitas.
- d) Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi oleh Universitas Malikussaleh.

Luas lingkup kebijakan SPMI Universitas Malikussaleh mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan beserta sumberdaya yang digunakan Universitas Malikussaleh untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III. PIHAK TERKAIT

SPMI Universitas Malikussaleh merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Universitas Malikussaleh adalah:

1. Tingkat universitas
 - a. SPMI di tingkat universitas dilakukan oleh senat universitas, pimpinan universitas dan Badan Penjaminan Mutu (BPM).
 - b. Senat universitas bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan SPMI universitas.
 - c. Rektor bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI universitas.
 - d. BPM bertanggungjawab secara teknik dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh universitas.
 - e. Lembaga dan UPT bertanggungjawab secara teknik dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh universitas sesuai bidang tugas dan fungsi.
2. Tingkat fakultas
 - a. SPMI di tingkat fakultas dilakukan oleh senat fakultas, pimpinan fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM).
 - b. Senat fakultas bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan SPMI fakultas.
 - c. Dekan bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.
 - d. Gugus jaminan Mutu (GJM) bertanggungjawab secara teknik dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Tingkat Jurusan/Prodi
 - a. Ketua Jurusan/Prodi bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.
 - b. Kepala laboratorium bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas
 - c. Unit Jaminan Mutu (UJM)) bertanggungjawab secara teknik dalam mengimplementasikan dan mengendalikan SPMI yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas

BAB IV. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh universitas.
14. Formulir SPMI: dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.
15. Monitoring: kegiatan pengecekan setiap unit dalam universitas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

17. Audit Mutu Internal (AMI): kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

BAB V. KEBIJAKAN SPMI

5.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum SPMI Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan di Universitas Malikussaleh diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. Universitas Malikussaleh mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis universitas dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Malikussaleh hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (faculty teaching) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (student centered learning).
5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan universitas menjadi universitas bertaraf internasional.

5.2 Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. SPMI di tingkat universitas, fakultas dan program studi dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan SPMI, standar SPMI, serta manual SPMI.
 - b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
2. SPMI merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/prodi serta dosen di Universitas Malikussaleh. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.
3. SPMI menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti + Standar Universitas Malikussaleh) yang telah ditetapkan.
4. SPMI mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap.


5. SPMI menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder.
6. SPMI diimplementasikan mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu.
7. Pelaksanaan SPMI akan dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis dan terencana oleh Auditor Internal.
8. Hasil evaluasi berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar, harus ditindaklanjuti.
9. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP dapat memberikan bekal yang sangat penting berupa kesiapan semua program studi dan lembaga di lingkungan Universitas Malikussaleh untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN-PT maupun oleh Lembaga Akreditasi lainnya sesuai budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Universitas Malikussaleh.
10. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Malikussaleh, maka dalam melaksanakan SPMI Universitas Malikussaleh pada setiap tingkat (universitas, fakultas dan prodi) selalu berpedoman pada prinsip:
 - Mengutamakan kebenaran.
 - Berorientasi pada *stakeholder*.
 - Bersifat partisipatif dan kolegial.
 - Keseragaman metode.
 - Inovatif dan pengembangan personal.

5.3 Strategi SPMI

Strategi SPMI Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi SPMI dan memotivasi *stakeholder*.
2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI Universitas Malikussaleh.
3. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lainnya yang lebih maju.
4. Menentukan dan menetapkan struktur organisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) dalam sistem organisasi Universitas Malikussaleh.
5. Menerapkan sistem dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap tingkat mulai dari universitas, fakultas, jurusan/program studi dan unit pendukung lainnya.
6. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

Struktur pelaksana SPMI Universitas Malikussaleh ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur pelaksana SPMI Universitas Malikussaleh

5.4 Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI

Azas pelaksanaan kebijakan SPMI Universitas Malikussaleh sebagai berikut:

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

5.5 Basis SPMI

Pelaksanaan SPMI disesuaikan dengan budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Universitas Malikussaleh.

5.6 Prosedur SPMI

Setelah semua dokumen SPMI sudah tersusun dan organisasi pelaksana SPMI pada semua jenjang sudah terbentuk, maka universitas dapat menetapkan pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP. Jika standar telah terpenuhi atau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, maka pada prinsipnya bisa dibuat standar baru. Paling tidak setiap lima tahun dilakukan kaji ulang (*review*) kritis terhadap pelaksanaan SPMI Universitas Malikussaleh.

5.7 Karakteristik Mutu di dalam SPMI

Karakteristik mutu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, fungsi, waktu/umur, dan purnalayan. Hal-hal inilah yang antara lain diperiksa di dalam audit internal. Penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Fisik** adalah merupakan bangunan, peralatan, buku-buku, lingkungan, anggaran, peraturan/ dokumen, jumlah dosen, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, dan lain-lain.
2. **Fungsi** adalah menyangkut dengan kegunaan bangunan, kegunaan peralatan, berkaitan langsung dengan ilmu yang ditawarkan dosen, pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan lain-lain.
3. **Waktu/Umur** adalah merupakan umur bangunan, umur peralatan/buku apakah keluaran lama atau keluaran terbaru, lama studi, dan lain-lain.
4. **Purnalayan** adalah termasuk di dalamnya penyelenggaraan *workshop*/simposium, pelacakan alumni, reuni, dan lain-lain.

5.8 Unsur Mutu di dalam SPMI

Unsur-unsur mutu di dalam SPMI terdiri dari:

1. **Masukan:** pedoman kurikulum, silabus/RPS, mahasiswa, dosen, peralatan, lingkungan, anggaran, dokumen, peraturan, dan lain- lain.
2. **Proses:** proses instruksi, kegiatan pendukung: riset, administrasi akademik, layanan akademik, dan lain-lain.
3. **Keluaran:** lulusan, hasil penelitian dan pencapaian lain
4. **Pelanggan (*stakeholders*):** pemerintah, pasar tenaga kerja, orang tua mahasiswa, mahasiswa, alumni, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak terkait lainnya.

5.9 Jenjang Dokumen SPMI

Universitas menerapkan SPMI yang berjenjang, termasuk di dalam penentuan standar atau dokumen SPMI.

1. Tingkat Universitas

Pada tingkat univesitas dirumuskan dokumen yang berupa kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI yang bersifat umum dan merupakan rambu-rambu yang harus diikuti oleh semua fakultas yang ada di universitas.

2. Tingkat Fakultas

Pada masing-masing fakultas dokumen SPMI tersebut diterjemahkan sesuai dengan keadaan di fakultas masing-masing menjadi: kebijakan SPMI, manual SPMI dan standar SPMI fakultas.

3. Tingkat Program Studi

Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta formulir-formulir.

BAB VI. DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI Universitas Malikussaleh adalah:

1. Kebijakan SPMI;
2. Manual SPMI;
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra Universitas Malikussaleh.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Malikussaleh dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan Universitas Malikussaleh.
2. Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII. STANDAR SPMI

Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Malikussaleh menetapkan 24 (dua puluh empat) standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan 8 (delapan) Standar Melampaui.

7.1 Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. BPM/SPMI/STD.1.01/00 : Standar kompetensi lulusan;
2. BPM/SPMI/STD.1.02/00 : Standar isi pembelajaran;
3. BPM/SPMI/STD.1.03/00 : Standar proses pembelajaran;
4. BPM/SPMI/STD.1.04/00 : Standar penilaian pembelajaran;
5. BPM/SPMI/STD.1.05/00 : Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. BPM/SPMI/STD.1.06/00 : Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. BPM/SPMI/STD.1.07/00 : Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. BPM/SPMI/STD.1.08/00 : Standar pembiayaan pembelajaran.

7.2 Standar Nasional Penelitian

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. BPM/SPMI/STD.2.01/00 : Standar hasil penelitian;
2. BPM/SPMI/STD.2.02/00 : Standar isi penelitian;
3. BPM/SPMI/STD.2.03/00 : Standar proses penelitian;
4. BPM/SPMI/STD.2.04/00 : Standar penilaian penelitian;
5. BPM/SPMI/STD.2.05/00 : Standar peneliti;
6. BPM/SPMI/STD.2.06/00 : Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. BPM/SPMI/STD.2.07/00 : Standar pengelolaan penelitian; dan
8. BPM/SPMI/STD.2.08/00 : Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

7.3 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. BPM/SPMI/STD.3.01/00 : Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. BPM/SPMI/STD.3.02/00 : Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. BPM/SPMI/STD.3.03/00 : Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. BPM/SPMI/STD.3.04/00 : Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. BPM/SPMI/STD.3.05/00 : Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. BPM/SPMI/STD.3.06/00 : Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. BPM/SPMI/STD.3.07/00 : Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8. BPM/SPMI/STD.3.08/00 : Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

7.4 Standar Lain (melampaui SN Dikti)

Standar Lain terdiri atas:

1. BPM/SPMI/STD.4.01/00 : Standar rumusan Visi Misi dan Tujuan
2. BPM/SPMI/STD.4.02/00 : Standar Sistem penjaminan Mutu
3. BPM/SPMI/STD.4.03/00 : Standar Tata Pamong
4. BPM/SPMI/STD.4.04/00 : Standar Sistem Informasi
5. BPM/SPMI/STD.4.05/00 : Standar Kerjasama
6. BPM/SPMI/STD.4.06/00 : Standar Suasana akademik
7. BPM/SPMI/STD.4.07/00 : Standar Kemahasiswaan
8. BPM/SPMI/STD.4.08/00 : Standar Kebersihan

BAB VIII. MANUAL SPMI

Berdasarkan jumlah standar SPMI yang telah ditetapkan di Universitas Malikussaleh yaitu 24 (dua puluh empat) standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan 8 (delapan) standar melampaui, maka untuk mengimplementasi standar-standar tersebut diperlukan 160 (seratus enam puluh) manual SPMI yang terdiri atas:

1. BPM/SPMI/M.1.01.1/00 : Manual penetapan standar kompetensi lulusan
2. BPM/SPMI/M.1.01.2/00 : Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan
3. BPM/SPMI/M.1.01.3/00 : Manual evaluasi standar kompetensi lulusan
4. BPM/SPMI/M.1.01.4/00 : Manual pengendalian standar kompetensi lulusan
5. BPM/SPMI/M.1.01.5/00 : Manual peningkatan standar kompetensi lulusan
6. BPM/SPMI/M.1.02.1/00 : Manual penetapan standar isi pembelajaran
7. BPM/SPMI/M.1.02.2/00 : Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran
8. BPM/SPMI/M.1.02.3/00 : Manual evaluasi standar isi pembelajaran
9. BPM/SPMI/M.1.02.4/00 : Manual pengendalian standar isi pembelajaran
10. BPM/SPMI/M.1.02.5/00 : Manual peningkatan standar isi pembelajaran
11. BPM/SPMI/M.1.03.1/00 : Manual penetapan standar proses pembelajaran
12. BPM/SPMI/M.1.03.2/00 : Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran
13. BPM/SPMI/M.1.03.3/00 : Manual evaluasi standar proses pembelajaran
14. BPM/SPMI/M.1.03.4/00 : Manual pengendalian standar proses pembelajaran
15. BPM/SPMI/M.1.03.5/00 : Manual peningkatan standar proses pembelajaran
16. BPM/SPMI/M.1.04.1/00 : Manual penetapan standar penilaian pembelajaran
17. BPM/SPMI/M.1.04.2/00 : Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
18. BPM/SPMI/M.1.04.3/00 : Manual evaluasi standar penilaian pembelajaran
19. BPM/SPMI/M.1.04.4/00 : Manual pengendalian standar penilaian pembelajaran
20. BPM/SPMI/M.1.04.5/00 : Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran
21. BPM/SPMI/M.1.05.1/00 : Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan
22. BPM/SPMI/M.1.05.2/00 : Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
23. BPM/SPMI/M.1.05.3/00 : Manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan
24. BPM/SPMI/M.1.05.4/00 : Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan
25. BPM/SPMI/M.1.05.5/00 : Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan
26. BPM/SPMI/M.1.06.1/00 : Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran
27. BPM/SPMI/M.1.06.2/00 : Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
28. BPM/SPMI/M.1.06.3/00 : Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran
29. BPM/SPMI/M.1.06.4/00 : Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran
30. BPM/SPMI/M.1.06.5/00 : Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran
31. BPM/SPMI/M.1.07.1/00 : Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran
32. BPM/SPMI/M.1.07.2/00 : Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
33. BPM/SPMI/M.1.07.3/00 : Manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran

34. BPM/SPMI/M.1.07.4/00 : Manual pengendalian standar pengelolaan pembelajaran
35. BPM/SPMI/M.1.07.5/00 : Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran
36. BPM/SPMI/M.1.08.1/00 : Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
37. BPM/SPMI/M.1.08.2/00 : Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
38. BPM/SPMI/M.1.08.3/00 : Manual evaluasi standar pembiayaan pembelajaran
39. BPM/SPMI/M.1.08.4/00 : Manual pengendalian standar pembiayaan pembelajaran
40. BPM/SPMI/M.1.08.5/00 : Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran
41. BPM/SPMI/M.2.01.1/00 : Manual penetapan standar hasil penelitian
42. BPM/SPMI/M.2.01.2/00 : Manual pelaksanaan standar hasil penelitian
43. BPM/SPMI/M.2.01.3/00 : Manual evaluasi standar hasil penelitian
44. BPM/SPMI/M.2.01.4/00 : Manual pengendalian standar hasil penelitian
45. BPM/SPMI/M.2.01.5/00 : Manual peningkatan standar hasil penelitian
46. BPM/SPMI/M.2.02.1/00 : Manual penetapan standar isi penelitian`
47. BPM/SPMI/M.2.02.2/00 : Manual pelaksanaan standar isi penelitian
48. BPM/SPMI/M.2.02.3/00 : Manual evaluasi standar isi penelitian
49. BPM/SPMI/M.2.02.4/00 : Manual pengendalian standar isi penelitian
50. BPM/SPMI/M.2.02.5/00 : Manual peningkatan standar isi penelitian
51. BPM/SPMI/M.2.03.1/00 : Manual penetapan standar proses penelitian
52. BPM/SPMI/M.2.03.2/00 : Manual pelaksanaan standar proses penelitian
53. BPM/SPMI/M.2.03.3/00 : Manual evaluasi standar proses penelitian
54. BPM/SPMI/M.2.03.4/00 : Manual pengendalian standar proses penelitian
55. BPM/SPMI/M.2.03.5/00 : Manual peningkatan standar proses penelitian
56. BPM/SPMI/M.2.04.1/00 : Manual penetapan standar penilaian penelitian
57. BPM/SPMI/M.2.04.2/00 : Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian
58. BPM/SPMI/M.2.04.3/00 : Manual evaluasi standar penilaian penelitian
59. BPM/SPMI/M.2.04.4/00 : Manual pengendalian standar penilaian penelitian
60. BPM/SPMI/M.2.04.5/00 : Manual peningkatan standar penilaian penelitian
61. BPM/SPMI/M.2.05.1/00 : Manual penetapan standar peneliti
62. BPM/SPMI/M.2.05.2/00 : Manual pelaksanaan standar peneliti
63. BPM/SPMI/M.2.05.3/00 : Manual evaluasi standar peneliti
64. BPM/SPMI/M.2.05.4/00 : Manual pengendalian standar peneliti
65. BPM/SPMI/M.2.05.5/00 : Manual peningkatan standar peneliti
66. BPM/SPMI/M.2.06.1/00 : Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian
67. BPM/SPMI/M.2.06.2/00 : Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
68. BPM/SPMI/M.2.06.3/00 : Manual evaluasi standar sarana dan prasarana penelitian
69. BPM/SPMI/M.2.06.4/00 : Manual pengendalian standar sarana dan prasarana penelitian
70. BPM/SPMI/M.2.06.5/00 : Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian
71. BPM/SPMI/M.2.07.1/00 : Manual penetapan standar pengelolaan penelitian
72. BPM/SPMI/M.2.07.2/00 : Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
73. BPM/SPMI/M.2.07.3/00 : Manual evaluasi standar pengelolaan penelitian
74. BPM/SPMI/M.2.07.4/00 : Manual pengendalian standar pengelolaan penelitian
75. BPM/SPMI/M.2.07.5/00 : Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian
76. BPM/SPMI/M.2.08.1/00 : Manual penetapan standar pembiayaan penelitian

77. BPM/SPMI/M.2.08.2/00 : Manual pelaksanaan standar pembiayaan penelitian
78. BPM/SPMI/M.2.08.3/00 : Manual evaluasi standar pembiayaan penelitian
79. BPM/SPMI/M.2.08.4/00 : Manual pengendalian standar pembiayaan penelitian
80. BPM/SPMI/M.2.08.5/00 : Manual peningkatan standar pembiayaan penelitian
81. BPM/SPMI/M.3.01.1/00 : Manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
82. BPM/SPMI/M.3.01.2/00 : Manual pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
83. BPM/SPMI/M.3.01.3/00 : Manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat
84. BPM/SPMI/M.3.01.4/00 : Manual pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat
85. BPM/SPMI/M.3.01.5/00 : Manual peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
86. BPM/SPMI/M.3.02.1/00 : Manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat`
87. BPM/SPMI/M.3.02.2/00 : Manual pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat
88. BPM/SPMI/M.3.02.3/00 : Manual evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat
89. BPM/SPMI/M.3.02.4/00 : Manual pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat
90. BPM/SPMI/M.3.02.5/00 : Manual peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat
91. BPM/SPMI/M.3.03.1/00 : Manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat
92. BPM/SPMI/M.3.03.2/00 : Manual pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat
93. BPM/SPMI/M.3.03.3/00 : Manual evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat
94. BPM/SPMI/M.3.03.4/00 : Manual pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat
95. BPM/SPMI/M.3.03.5/00 : Manual peningkatan standar proses pengabdian kepada masyarakat
96. BPM/SPMI/M.3.04.1/00 : Manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
97. BPM/SPMI/M.3.04.2/00 : Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
98. BPM/SPMI/M.3.04.3/00 : Manual evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
99. BPM/SPMI/M.3.04.4/00 : Manual pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
100. BPM/SPMI/M.3.04.5/00 : Manual peningkatan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
101. BPM/SPMI/M.3.05.1/00 : Manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
102. BPM/SPMI/M.3.05.2/00 : Manual pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

103. BPM/SPMI/M.3.05.3/00 : Manual evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
104. BPM/SPMI/M.3.05.4/00 : Manual pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
105. BPM/SPMI/M.3.05.5/00 : Manual peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
106. BPM/SPMI/M.3.06.1/00 : Manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
107. BPM/SPMI/M.3.06.2/00 : Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
108. BPM/SPMI/M.3.06.3/00 : Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
109. BPM/SPMI/M.3.06.4/00 : Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
110. BPM/SPMI/M.3.06.5/00 : Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
111. BPM/SPMI/M.3.07.1/00 : Manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
112. BPM/SPMI/M.3.07.2/00 : Manual pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
113. BPM/SPMI/M.3.07.3/00 : Manual evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
114. BPM/SPMI/M.3.07.4/00 : Manual pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
115. BPM/SPMI/M.3.07.5/00 : Manual peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
116. BPM/SPMI/M.3.08.1/00 : Manual penetapan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
117. BPM/SPMI/M.3.08.2/00 : Manual pelaksanaan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
118. BPM/SPMI/M.3.08.3/00 : Manual evaluasi standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
119. BPM/SPMI/M.3.08.4/00 : Manual pengendalian standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
120. BPM/SPMI/M.3.08.5/00 : Manual peningkatan standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
121. BPM/SPMI/M.4.01.1/00 : Manual penetapan standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
122. BPM/SPMI/M.4.01.2/00 : Manual pelaksanaan standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
123. BPM/SPMI/M.4.01.3/00 : Manual evaluasi standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
124. BPM/SPMI/M.4.01.4/00 : Manual pengendalian standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
125. BPM/SPMI/M.4.01.5/00 : Manual peningkatan standar rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
126. BPM/SPMI/M.4.01.1/00 : Manual penetapan standar sistem penjaminan mutu
127. BPM/SPMI/M.4.01.2/00 : Manual pelaksanaan standar sistem penjaminan mutu

128. BPM/SPMI/M.4.01.3/00 : Manual evaluasi standar sistem penjaminan mutu
129. BPM/SPMI/M.4.01.4/00 : Manual pengendalian standar sistem penjaminan mutu
130. BPM/SPMI/M.4.01.5/00 : Manual peningkatan standar sistem penjaminan mutu

131. BPM/SPMI/M.4.03.1/00 : Manual penetapan standar tata pamong
132. BPM/SPMI/M.4.03.2/00 : Manual pelaksanaan standar tata pamong
133. BPM/SPMI/M.4.03.3/00 : Manual evaluasi standar tata pamong
134. BPM/SPMI/M.4.03.4/00 : Manual pengendalian standar tata pamong
135. BPM/SPMI/M.4.03.5/00 : Manual peningkatan standar tata pamong

136. BPM/SPMI/M.4.04.1/00 : Manual penetapan standar sistem informasi
137. BPM/SPMI/M.4.04.2/00 : Manual pelaksanaan standar sistem informasi
138. BPM/SPMI/M.4.04.3/00 : Manual evaluasi standar sistem informasi
139. BPM/SPMI/M.4.04.4/00 : Manual pengendalian standar sistem informasi
140. BPM/SPMI/M.4.04.5/00 : Manual peningkatan standar sistem informasi

141. BPM/SPMI/M.4.05.1/00 : Manual penetapan standar kerjasama.
142. BPM/SPMI/M.4.05.2/00 : Manual pelaksanaan standar kerjasama.
143. BPM/SPMI/M.4.05.3/00 : Manual evaluasi standar kerjasama.
144. BPM/SPMI/M.4.05.4/00 : Manual pengendalian standar kerjasama.
145. BPM/SPMI/M.4.05.5/00 : Manual peningkatan standar kerjasama.

146. BPM/SPMI/M.4.06.1/00 : Manual penetapan standar suasana akademik
147. BPM/SPMI/M.4.06.2/00 : Manual pelaksanaan standar suasana akademik
148. BPM/SPMI/M.4.06.3/00 : Manual evaluasi standar suasana akademik
149. BPM/SPMI/M.4.06.4/00 : Manual pengendalian standar suasana akademik
150. BPM/SPMI/M.4.06.5/00 : Manual peningkatan standar suasana akademik

151. BPM/SPMI/M.4.07.1/00 : Manual penetapan standar kemahasiswaan.
152. BPM/SPMI/M.4.07.2/00 : Manual pelaksanaan standar kemahasiswaan.
153. BPM/SPMI/M.4.07.3/00 : Manual evaluasi standar kemahasiswaan.
154. BPM/SPMI/M.4.07.4/00 : Manual pengendalian standar kemahasiswaan.
155. BPM/SPMI/M.4.07.5/00 : Manual peningkatan standar kemahasiswaan.

156. BPM/SPMI/M.4.08.1/00 : Manual penetapan standar kebersihan
157. BPM/SPMI/M.4.08.2/00 : Manual pelaksanaan standar kebersihan
158. BPM/SPMI/M.4.08.3/00 : Manual evaluasi standar kebersihan
159. BPM/SPMI/M.4.08.4/00 : Manual pengendalian standar kebersihan
160. BPM/SPMI/M.4.08.5/00 : Manual peningkatan standar kebersihan

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon : 0645-41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.unimal.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 2023/UN45/KPT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tim penyusun dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Malikussaleh, maka perlu ditetapkan tim pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Malikussaleh Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;
- Memperhatikan : Usulan Ketua Penjaminan Mutu No B/230/UN45.11/DL/2019 Tanggal 24 September 2019.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
ALUMINUS KPT 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Malikussaleh Tahun 2019 yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Malikussaleh Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh Tahun 2019 Nomor 042.01.2.401032/2019 Tanggal 05 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara
pada tanggal 31 Oktober 2019



Dr. HERMAN FITHRA, S.T., M.T., IPM
REKTOR
NIP. 197211072003121001

Tembusan:

1. Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
3. Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Malikussaleh;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
 NOMOR: 2023/UN45/KPT/2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN
 DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM
 PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 MALIKUSSALEH TAHUN 2019

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1	Dr. Herman Fithra, S.T., M.T, IPM NIP. 197211072003121001	Pembina/IVb	Penanggung Jawab
2	Dr. Muhammad Yusuf, S.T., M.T NIP.197201022002121001	Pembina Tingkat I/IVb	Ketua
3	Abubakar, ST., M.T NIP. 196808202002121001	Penata Tingkat I/ III d	Sekretaris
4	Ir. Syamsul Bahri, M. Si NIP. 196405072001121001	Pembina/IVa	Anggota
5	Dr. Yulia, S.H., M.H NIP. 197306132002122002	Pembina/IVa	Anggota
6	Falahuddin, S.E., M.S.M NIP. 197609282015041001	Penata Muda Tk I/IIIb	Anggota
7	dr. Fury Maulina, M.P.H NIP. 198412212015042001	Penata Muda Tk I/IIIb	Anggota
8	Agustinawati, S.E., M.B.A NIP. 198008172014042001	Penata Tingkat I/ III d	Anggota
9	Susanti, A. Md NIPK.201001198212122001	-	Anggota



REKTOR
 Dr. Herman Fithra, S. T., M. T., IPM
 NIP. 197211072003121001